



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Januari 2010

Kepada Yth.

- Sdr. 1. Gubernur Bengkulu
2. Gubernur Jambi
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Gubernur Kepulauan Riau
5. Gubernur Kalimantan Selatan
6. Gubernur Kalimantan Tengah
7. Gubernur Sulawesi Utara

Surat : 270/219/SJ
: Segera

Perihal : Dukungan Anggaran Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah Tahun 2010

1. Menunjuk:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 114 ayat 5 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Dalam rangka sukses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, agar Saudara mengambil langkah-langkah:
 - a. Menganggarkan dalam APBD Provinsi Tahun 2010 untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 tentang Dukungan APBD Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penganggaran bagi Pemilu Kepala Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 tentang Dukungan APBD Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
 - c. Mengkoordinasikan agar pelaksanaan Pemilu Kepala kabupaten/kota Tahun 2010 dapat dilakukan secara serentak/bersamaan dengan Pemilu Kepala Provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, b, dan c berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Provinsi.
 - e. Melaporkan pelaksanaan dukungan anggaran dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.



Disampaikan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
- 3. Menteri Keuangan RI.
- 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI.
- 5. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.
- 6. Sekjen, Irjen, dan para Dirjen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 7. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, Kepri, Kalsel, Kalteng dan Sulut.
- 8. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010.